

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula pembentukan dana iuran kematian atau perelek di masyarakat Desa Menes, Kabupaten Pandeglang, berakar dari kebutuhan untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi situasi sulit, khususnya kematian. Masyarakat di desa ini menyadari bahwa biaya pemakaman dan kebutuhan lainnya yang muncul akibat kehilangan orang terkasih dapat menjadi beban yang berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan semangat gotong royong, warga desa sepakat untuk membentuk dana iuran kematian sebagai bentuk solidaritas sosial. Meskipun dana ini tidak resmi dan tidak terikat oleh regulasi formal seperti asuransi, tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban finansial yang mungkin dihadapi oleh keluarga yang berduka. Setiap anggota masyarakat menyisihkan sejumlah uang secara berkala untuk diakumulasi dalam dana tersebut. Perelek berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang kehilangan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang biaya pemakaman dan dapat fokus pada proses berduka. Selain itu, sistem ini memperkuat ikatan sosial antarwarga, menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab terhadap satu sama lain. Seiring waktu, dana iuran kematian ini menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat Desa Menes, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas yang telah terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya membantu satu sama lain dalam situasi sulit, tetapi juga memperkuat komunitas secara keseluruhan.

Iuran Dana Kematian (Dakem) adalah program gotong royong yang bertujuan untuk memberikan santunan kepada keluarga anggota yang mengalami musibah kematian. Program ini biasanya bersifat sukarela dan berbasis komunitas atau lembaga tertentu. Program Iuran Dana Kematian adalah bentuk kepedulian sosial dalam komunitas untuk membantu sesama di saat berduka. Dengan iuran yang ringan, anggota komunitas dapat saling membantu dan memastikan keluarga yang kehilangan anggota tetap mendapatkan dukungan finansial yang layak (Fitrianto, 2025)

Menilik ke negara tetangga, Muhammad (2014) menegaskan bahwa dana khairat (dana rukun kematian) adalah sebuah lembaga yang hadir secara alami di semua komunitas Muslim Melayu Malaysia. Dana rukun kematian, menurut sebuah penelitian di Singapura oleh Sin (2002), adalah jenis perjanjian atau organisasi yang secara khusus dirancang untuk mendukung keluarga peserta selama proses pemakaman. Sin menemukan bahwa dana santunan kematian sering digunakan oleh minoritas Muslim di Singapura.. Berdasarkan tinjauan literatur, peneliti menemukan bahwa populasi Muslim di Malaysia dan Singapura sering menggunakan dana rukun kematian (Lubis & Munir, 2022).

Salah satu sektor jasa keuangan yang paling signifikan dalam perekonomian Indonesia adalah industri asuransi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peran industri asuransi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Asuransi dapat berfungsi sebagai alat investasi bagi pemegang polis selain memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan.

Alasan utama mengapa industri perasuransian di Indonesia memiliki potensi dan prospek yang sangat menjanjikan adalah masih rendahnya penetrasi pasar asuransi nasional, besarnya potensi pasar dari masih sedikitnya jumlah penduduk Indonesia yang memiliki proteksi asuransi, pertumbuhan kelas menengah dengan daya beli yang tinggi, semakin tingginya kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi, dan struktur pasar asuransi nasional yang kompetitif secara sempurna.

Faktor-

faktor tersebut mendorong para investor baik lokal maupun asing (perusahaan asuransi asing) untuk masuk ke sektor perasuransian dalam negeri. Hal ini telah dibuktikan dengan banyak transaksi merger dan akuisisi di industri asuransi nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. struktur pasar asuransi jiwa dan umum di Indonesia masuk ke dalam kategori pasar persaingan sempurna yang terfragmentasi dengan banyaknya perusahaan asuransi yang berkompetisi dan tanpa dominasi tunggal. Penerapan strategi yang berfokus pada keunggulan teknis dan alokasi sumber daya yang menyeluruh memungkinkan 20 perusahaan asuransi jiwa dan umum teratas untuk mendapatkan pangsa pasar dan meningkatkan hasil keuangan mereka. Temuan studi ini juga menunjukkan bagaimana model struktur-perilaku-kinerja (SCP) diterapkan di pasar asuransi umum dan jiwa Indonesia. Masa depan sektor asuransi nasional

masih cerah dan penuh dengan peluang pertumbuhan (Setiadie, 2019).

Perjanjian dalam asuransi sebagai jaminannya adalah meninggal dunianya seseorang, sedangkan masalah ini sudah ditakdirkan oleh yang maha kuasa, bahwa manusia tidak akan hidup selamanya. Maka dari itu sesungguhnya yang tidak pasti bukan pada saat kejadian

meninggal dunianya manusia akan tetapi kapan orang tersebut akan meninggal dunia. Dan hal ini belum dapat dipastikan (Djoko Prakoso, 2013). —Gotong

royong adalah bentuk solidaritas sosial yang terbentuk dari bantuan pihak lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam konteks ini, terdapat sikap loyalitas dari setiap anggota masyarakat sebagai satu kesatuan (Hairunisa, 2022).

— Banyak desa yang bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tertentu yang dianggap bermanfaat bagi kesejahteraan umum melalui gotong royong. Bintarto (1980) Menyebutkan bahwa fungsi gotong royong adalah memudahkan aktivitas masyarakat, memperkuat hubungan

antarwarga, dan mempersatukan warga Indonesia (Sajogyo, 2005)

Pemerintah Indonesia memberikan jaminan uang kepada ahli waris melalui program Jaminan Kematian (JKM) apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 70/2015, yang telah dimodifikasi dengan Peraturan Pemerintah No. 66/2017, adalah dua peraturan yang mengatur program ini. Program Santunan Kematian Santunan Kematian: Rp 20 juta diberikan kepada ahli waris sebagai santunan. Biaya Pemakaman: Hingga Rp 10 juta untuk biaya pemakaman. Santunan Berkala: Total Rp 12 juta diberikan dalam bentuk santunan selama 24 bulan. Beasiswa Pendidikan: Tergantung pada latar belakang pendidikan peserta dan lamanya kontribusi, beasiswa dapat mencapai total hingga Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak. Kepesertaan dan Iuran Ketika

seseorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka ia akan disertifikasi dalam program JKM, dan

kepesertaan ini berlaku sampai ia mengundurkan diri. Iuran program ini dikelola sesuai dengan PP dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Sebagai contoh, berdasarkan PP No. 49 Tahun 2023, iuran JKM direkomposisi untuk mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan tanpa menambah beban iuran pemberi kerja atau pekerja. Tanggung Jawab Pemberi Kerja Menurut peraturan terkait, pemberi kerja-termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah-harus mendaftarkan peserta dan membayar iuran JKM. Hal ini untuk menjamin bahwa setiap pekerja ASN mendapatkan perlindungan yang memadai. Karena program ini menjamin kesejahteraan sosial bagi semua orang dan memberikan bantuan keuangan

kepada keluarga yang ditinggalkan, program Jaminan Kematian

merupakan komponen penting dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Selain itu, program ini tidak memiliki persyaratan hukum yang ketat seperti asuransi formal, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya penipuan atau administrasi yang tidak kompeten. Meskipun bukan asuransi formal, rukun kematian memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan asuransi formal. Dasar dari kedua sistem ini adalah ide kontribusi dan klaim.

Salah satu tantangan bagi keluarga almarhum untuk menyediakan berbagai perlengkapan perawatan jenazah adalah kesulitan keuangan, yang sering muncul di masyarakat (Rika Widianita, 2023). Melalui prosedur perencanaan, administrasi, dan pelaporan yang didasarkan pada rasa saling

percaya dan keterbukaan, manajemen dana kematian berusaha untuk mengurangi beban mereka yang terkena dampak bencana (kematian), dengan pembaruan yang diberikan baik bulanan maupun tahunan (Tia Nadila, 2024).

Dari 540 masjid di Indonesia, 45,37% memiliki pengelolaan dana sosial. Dengan demikian, sistem rukun kematian dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan aman untuk menghadapi risiko keuangan yang tidak diinginkan FOSSEI (2020). Prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan saling membantu, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sangat relevan dalam konteks ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana rukun kematian harus memenuhi aspek-aspek syariah untuk memastikan keberlanjutan dan

kepercayaan masyarakat (Jirhanuddin dkk., 2017).

Menurut Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 2, Allah SWT menyatakan:

... اوتوا اعالونوا اعلای البّ اوالتا قأوی اولّ تا اعالونوا اعلای
الإثّ اوالعڈاوانّ اواتا قُوا اللّا إإن اللّا اشْدِیْدُ العاقابِ)۲(

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012, hal.175)

Penelitian yang dilakukan oleh Ramayani tahun 2023 yang berjudul —Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Dana Iuran Kematian Di Desa Loa Duri Ilir|. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik akad

pada dana iuran Rukun Kematian di Desa Loa Duri Ilir menggunakan prinsip saling tanggung jawab, saling melindungi dan saling tolong menolong. Iuran wajib yang dibayarkan oleh peserta akan dikelola oleh Rukun Kematian untuk keperluan pengurusan jenazah. Namun, jika anggota tidak membayar iuran selama 6 bulan, mereka tidak mendapatkan uang santunan dari Rukun Kematian. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan pelayanan dan perlengkapan pengurusan jenazah dari pihak Rukun Kematian. Adapun Tinjauan Fikih Muamalah pada praktik akad Rukun Kematian Desa Loa Ilir yaitu peneliti menyimpulkan akad yang digunakan pada dana iuran Rukun Kematian ini yaitu akad takaful. karena akad takaful memiliki prinsip saling tanggung jawab, saling melindungi dan saling tolong menolong antar sesama peserta. sehingga satu orang akan menjadi penanggung bagi risiko yang dialami oleh orang lain (—Ramayani,|| 2023).

Perbedaan (GAP) antara penelitian Ramayani (2023) dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian yang dilakukan oleh Ramayani (2023) berfokus pada kedisiplinan masyarakat dalam membayar iuran kematian sebagai bagian dari praktik akad dana Rukun Kematian di Desa Loa Duri Ilir. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada mekanisme akad takaful yang digunakan, dengan menekankan prinsip tanggung jawab bersama, perlindungan, dan tolong-menolong antar anggota. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah fikih muamalah untuk mengevaluasi kesesuaian akad dalam pengelolaan dana iuran. Sedangkan, penelitian saya memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada penerapan hukum syariah pada pengelolaan dana santunan kematian, yang dipandang sebagai sistem asuransi informal. Penelitian ini lebih menyoroti aspek

kesesuaian pengelolaan dana dengan prinsip syariah, sehingga memberikan perspektif baru terkait tata kelola dana dalam konteks syariah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini cenderung lebih manajerial dengan tetap mempertimbangkan prinsip syariah saling tolong menolong ta'awun dimana tidak ada sanksi jika ada peserta yang tidak mampu membayar iuran kematian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait peningkatan tata kelola administrasi dana kematian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan dapat diadopsi sebagai model asuransi tidak resmi.

Salah satu tantangan bagi keluarga almarhum untuk menyediakan berbagai perlengkapan perawatan jenazah adalah kesulitan keuangan, yang sering muncul di masyarakat (Rika Widianita, 2023). Melalui prosedur perencanaan, administrasi, dan pelaporan yang didasarkan pada rasa saling percaya dan keterbukaan, manajemen dana kematian berusaha untuk mengurangi beban mereka yang terkena dampak bencana (kematian), dengan pembaruan yang diberikan baik bulanan maupun tahunan (Tia Nadila, 2024).

Penelitian tentang asuransi non-resmi, yang sering disebut sebagai asuransi komunitas atau asuransi informal, perlu dikembangkan karena beberapa alasan penting. Pertama, asuransi non-resmi memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat, terutama di daerah yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dengan banyaknya individu dan keluarga yang tidak memiliki akses ke asuransi formal, pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme dan efektivitas asuransi non-resmi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Kedua, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana asuransi

non-resmi berfungsi dalam konteks sosial dan budaya tertentu, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas dalam mengelola program ini, yang penting untuk merancang intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ketiga, meskipun asuransi non-resmi memiliki kelebihan dalam hal aksesibilitas dan biaya yang lebih rendah, tantangan seperti kurangnya regulasi dan risiko keberlanjutan perlu dieksplorasi lebih lanjut, dan penelitian dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program-program ini untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota komunitas. Keempat, dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan risiko yang dihadapi oleh masyarakat, asuransi non-resmi dapat menjadi alternatif yang relevan untuk melindungi individu dan keluarga dari risiko finansial, serta memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang mendukung dan memperkuat sistem ini. Akhirnya, penelitian tentang asuransi non-resmi dapat berkontribusi pada literatur yang ada mengenai sistem perlindungan sosial dan keuangan, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat, sehingga pengembangan penelitian ini sangat penting untuk memahami dan memaksimalkan potensi asuransi non-resmi dalam meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field-research) yang mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana iuran kematian sebagai asuransi non-resmi di Desa Menes, Kabupaten Pandeglang dengan pendekatan rule-based. subjek penelitian adalah pengelola dana kematian. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder dari buku, jurnal, serta website.

Menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai pengelolaan dana kematian sesuai prinsip syariah.

Beberapa poin penting yang menyoroti relevansi penelitian ini adalah sebagai prinsip-prinsip syariah dalam interaksi sosial Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan tolong-menolong, yang terdapat dalam Surat Al-Maidah (5:2) dalam Al Qur'an. Menurut ayat ini, kerja sama sangat penting dalam kebajikan dan takwa, serta dalam dosa dan pelanggaran. Permasalahan yang saya temukan di Desa Menes, Kabupaten Pandeglang, adalah manajemen pengelolaan dana Perelek yang tidak transparan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana, diharapkan sistem yang lebih adil dapat terwujud dan transparan, di mana semua anggota masyarakat saling membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendukung pertumbuhan masyarakat juga. Karena masyarakat masih belum mengetahui tentang pengelolaan dana sumbangan kematian atau yang dikenal dengan istilah perelek. Selain karena tidak dibentuk secara formal melalui musyawarah bersama, masyarakat Desa Meness masih belum menyadari bahwa dana iuran kematian setara dengan asuransi. Perelek atau iuran dana kematian sudah dibentuk sejak lama dari tahun 1993. Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dengan menyelidiki penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana santunan kematian. Diharapkan sistem manajemen pengelolaan dana yang transparan dan adil akan

menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka dalam pelayanan sosial.

Penelitian terhadap program iuran dana kematian di Desa Menes, Kabupaten Pandeglang, menemukan beberapa masalah yang dapat mengganggu keberlanjutan dan efektivitas program. Pertama, keterlibatan masyarakat tidak selalu stabil, sehingga stabilitas jumlah penyumbang menjadi kendala yang signifikan. Jumlah uang yang terkumpul dapat secara langsung dipengaruhi oleh jumlah peserta yang lebih sedikit, yang dapat menyebabkan lebih sedikit uang yang tersedia untuk menutupi biaya santunan dan bahan pemakaman. Kedua, ada masalah dengan distribusi dana yang tidak merata. Beberapa peserta percaya bahwa peralatan dan pendanaan belum didistribusikan secara adil, terutama di lokasi-lokasi dengan jumlah peserta yang lebih sedikit. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan mengikis kepercayaan publik terhadap inisiatif tersebut. Ketiga, terdapat masalah serius dalam hal kurangnya keterbukaan dalam manajemen pengelolaan dana; beberapa peserta merasa kurang mendapat informasi tentang bagaimana dana sumbangan mereka digunakan, yang dapat menyebabkan mereka merasa diperlakukan tidak adil dan tidak puas. Terakhir, evaluasi tahunan yang dilakukan oleh pengelola program dianggap kurang peka terhadap isu-isu yang muncul sepanjang tahun. Evaluasi yang hanya dilakukan setahun sekali tidak cukup untuk mendeteksi dan mengatasi masalah dengan cepat, sehingga menghambat perbaikan manajemen program yang penting. Oleh karena itu, masalahmasalah tersebut harus diselesaikan agar program jaminan kematian dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah pengelolaan dana iuran kematian di Desa Menes Kabupaten pandeglang sudah mengimplemantasikan prinsip-prinsip syariah?
2. Bagaimana mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana dalam sistem rukun kematian?
3. Bagaimana penerapan prinsip syariah dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana rukun kematian?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang akan diangkat manfaat lainnya agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada keterbaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial.

(Sugiyono 2017;207) Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan di pecahkan. Penelitian ini di fokuskan meliputi:

1. Apakah pengelolaan dana santunan kematian di Desa Menes Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
2. Prinsip Syariah dalam Keadilan Sosial: Penelitian ini mendasari dirinya pada ayat al-Qur'an Surah Al-Maidah (5:2) yang menekankan pentingnya bekerjasama dalam kebaikan dan takwa, serta menolak kerjasama dalam dosa dan pelanggaran.

3. Metodologi Penelitian Kualitatif, untuk mengumpulkan informasi terperinci dan kontekstual tentang praktik sosial yang berkaitan dengan administrasi pembayaran santunan kematian di Desa Menes, metode penelitian kualitatif digunakan.
4. Transparency dan Accountabilit, Fokus juga ditujukan pada pentingnya transparency dan accountability dalam pengelolaan dana, hal ini sangat relevan dalam konteks syariat Islam yang menuntut transparansi dan tanggung jawab dalam segala aktivitas.
5. Relevansi dengan Sistem Rukun Kematian, penelitian ini ingin meningkatkan efektivitas keadilan dalam pengelolaan dana iuran kematian, sebuah alternatif yang efektif bagi masyarakat modern untuk menghadapi risiko keuangan yang tidak diinginkan. Meskipun sistem rukun kematian memiliki keterbatasan seperti kurangnya regulasi yang jelas dan transparan, penelitian ini ingin berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan sistem yang lebih adil dan transparan.
6. Kontribusi Terhadap Pengembangan Masyarakat, tujuan akhir penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pengelolaan dana iuran kematian yang lebih efektif dan berkeadilan, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam program-program sosial

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai untuk mengetahui Implementasi Prinsip Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Iuran Kematian Di Desa Menes Kabupaten Pandeglang :

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana iuran kematian di Desa Menes sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana dalam sistem rukun kematian
3. Untuk mengetahui apakah penerapan prinsip syariah dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana rukun kematian.

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

1. Bagi Masyarakat
 - a. Memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana iuran kematian
 - b. Menambah khazanah ilmiah untuk masyarakat menjadi lebih sadar terhadap pentingnya iuran dana kematian untuk saling tolong menolong
2. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti, dan masyarakat setempat.
 - b. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmiah untuk menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang dan memiliki potensi untuk ditingkatkan

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Firman Syahrani , Ira Hasti Priyadi, Riskiyatul Khasanah dengan judul Akuntansi dan Pengelolaan Dana dalam Konteks Sosial dan Budaya pada Tradisi Koloman di Madura. Metode yang di

gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan etnografi.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang yaitu: pembina koloman, ketua koloman, bendahara koloman, sekretaris koloman dan anggota koloman. Hasil penelitian mengungkap bahwa dalam tradisi koloman yang berlangsung di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan terdapat sistem pencatatan berupa arisan dan kas kematian yang memiliki dampak positif di kalangan masyarakat Blumbungan. Iuran kematian erat kaitannya dengan asuransi syariah karena di dalamnya terdapat prinsip ta'awun, takaful, dan tabarruk. Sistem pencatatan dalam arisan dan iuran kematian dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan maksud agar memiliki rasa tanggung jawab dan percaya antar sesama anggota koloman.

Persamaan menunjukkan adanya konsep antara rukun kematian dan asuransi syariah, terutama dalam hal iuran dan klaim, menekankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana iuran kematian.

Perbedaan penelitian Firman Syahroni et al. berfokus pada tradisi koloman di Madura, yang mungkin memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda dibandingkan dengan Desa Menes. Hal ini dapat mempengaruhi cara pengelolaan dana dan partisipasi masyarakat.

2. Penelitian Rahmawati, melakukan penelitian pada tahun 2024 dengan judul —Pengelolaan Dana Santunan Kematian di Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perspektif Asuransi Syariah.‖ Skripsi, Bisnis dan Ekonomi

Islam. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana santunan kematian di desa Sarigadung dalam perspektif asuransi syariah, kita dapat menyimpulkan bahwa rukun kematian menyediakan layanan seperti memandikan, mengafani, menshalatkan, dan mengantarkan jenazah ke pemakaman sebagai upaya untuk meringankan beban keluarga yang sedang berduka. Anggota rukun kematian membayar iuran sebesar 15.000 per bulan yang berlaku selama anggota masih hidup, dengan pembayaran berhenti setelah anggota meninggal dunia. Sistem pengelolaan keuangan rukun kematian di desa ini sudah berjalan efisien, dengan dana yang diperoleh dari iuran anggota, dana santunan, dan dana kas yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Proses klaim juga sangat mudah, dapat diajukan secara langsung atau lisan, dan klaim hanya dapat dilakukan setelah terjadi kematian, dengan manfaat yang diberikan meliputi layanan pengurusan jenazah.

Persamaan, dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kebutuhan pengurusan jenazah, seperti memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah.

Perbedaan yang saya lakukan menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana karena laporan keuangan hanya dimusyawarahkan setahun sekali. Sementara itu, penelitian Rahmawati menunjukkan bahwa sistem pengelolaan di desanya sudah berjalan efisien dengan proses klaim yang mudah.

3. .—Penerapan Model Waterfall pada Sistem Informasi Pengelolaan Iuran Kematian Yayasan Al-Hamidiyah Berbasis Web|| oleh Lis Saumi Ramadhan (2020). Menurut hasil penelitiannya, Sistem Informasi Pengelolaan Iuran Kematian Berbasis Web ini dapat

membantu seluruh petugas yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan iuran kematian dalam mengelola dan memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan tepat untuk meningkatkan kinerja manajemen dan kualitas pelayanan. Pendistribusian iuran kematian yang lebih sistematis dan merata antara kolektor dan pengelola dapat dicapai dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Iuran Kematian berbasis web.

Persamaan, pengelolaan dana secara manual dan tantangan yang dihadapi, sementara penelitian Lis Saumi Ramadhan menekankan penggunaan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan pengelolaan tersebut.

Perbedaan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada implementasi prinsip syariah, sedangkan penelitian Lis Saumi Ramadhan menggunakan model waterfall dalam sistem informasi untuk pengelolaan iuran kematian, yang menunjukkan pendekatan yang lebih teknis.

4. Sebuah studi tentang administrasi dana sumbangan kematian di Puntun Kota Palangka Raya dilakukan oleh Sulistyaningsih (2016) (Jirhanuddin dkk., 2017).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun, Hal ini menunjukkan bahwa konsep manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan belum sepenuhnya digunakan dalam pengelolaan dana RKM Puntun. Selain itu, kebiasaan RKM untuk memberikan kompensasi juga belum sepenuhnya menggunakan konsep ta'awun yang menjadi landasan RKM ini. Hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan ketentuan peraturan menyatakan bahwa anggota yang

baru mendaftar memiliki jangka waktu 3 bulan, namun jika mereka meninggal sebelum periode tersebut berakhir, mereka tidak akan mendapat santunan dari RKM.

Persamaan menyoroti pentingnya pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

Perbedaan penelitian yang saya lakukan lebih fokus persoalan mencatat tantangan dalam pengelolaan dana yang perlu diatasi, seperti perlunya pertemuan rutin untuk meningkatkan akuntabilitas. Sementara itu, penelitian Sulistyaningsih menunjukkan bahwa konsep manajemen belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan dana di Puntun.

4. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Iuran Kematian Sebagai Asuransi Non-Resmi (Studi Kelompok Masyarakat Desa Kelapapati, Bengkalis) 2024 (Saputra, 2024). Pada metode ini menggunakan penelitian lapangan. Dengan jenis field research menggunakan model kualitatif. dimana metodologi yang digunakan adalah pendekatan rule-based dalam analisis asuransi. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa tercakup persamaan konsep antara serikat kematian dengan asuransi syariah. Posisi kesamaan tersebut terletak pada adanya iuran dan klaim. Maka, dua poin itu membuat serikat kematian menjadi topik pembahasan yang dilihat pada dimensi asuransi syariah. Akan tetapi, ada berbagai poin penting yang sebenarnya dievaluasi pada serikat kematian ini, hal tersebut adalah pengelolaan pendanaan dan manajemen pengorganisasian.

Persamaan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana iuran kematian, menyoroti kesamaan konsep antara serikat kematian dan asuransi syariah, terutama dalam hal iuran dan klaim.

Perbedaan lokasi penelitian, untuk mengembangkan hasil temuan mengenai iuran dana kematian sebagai asuransi tidak resmi.

5. Rukun Kematian Di Tempat Ibadah, Anna Maria Faulina 2014. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumenter dan studi mendalam berupa wawancara dengan narasumber pada rukun kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dimensi antara rukun kematian dan asuransi syariah. Letak persamaan ini ada pada iuran dan klaim. Kedua dimensi ini menjadikan rukun kematian sebagai pangsa pasar bagi industri asuransi syariah. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki pada rukun kematian, yaitu pada manajemen dan pengelolaan dana (Faulina, 2014).

Persamaan yang menunjukkan bahwa keduanya berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial yang berbasis pada kontribusi anggota.

Perbedaan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode field research dengan pendekatan rule base dalam analisis asuransi. Sedangkan penelitian Faulina menggunakan studi dokumenter dan wawancara mendalam dengan narasumber.

F. Kerangka Pemikiran

Asuransi non-resmi merupakan praktik pengelolaan uang santunan kematian di Desa Menes, Kabupaten Pandeglang, sesuai prinsip syariah yang sudah berjalan sejak lama dari tahun 1993, hasil dari dana iuran kematian tersebut sangat memberi banyak keuntungan

bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang membutuhkan pertolongan jika terjadi kematian. Iuran dana kematian dibuat untuk membantu dan saling tolong menolong antar sesama masyarakat digunakan untuk memberikan santunan kepada keluarga yang kehilangan sebagian anggota nya. Iuran dana kematian ini harus dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar warga dalam pengelolaan dana iuran kematian.

Dalam masyarakat Menes, iuran dana kematian ini biasa disebut dengan Perelek perlindungan finansial terhadap risiko kematian semakin penting, namun akses ke asuransi resmi masih terbatas. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif, seperti dana iuran kematian atau "Perek". Mengkaji penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana rukun kematian dan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan finansial. Rukun kematian adalah sistem pengumpulan dana dari anggota masyarakat untuk menghadapi risiko kematian, biasanya dikelola oleh lembaga sosial atau yayasan keagamaan. Iuran berkala dari masyarakat, penggunaan dana untuk memberikan santunan kepada keluarga yang kehilangan anggota. Sistem berbasis pada iuran dan klaim, rukun kematian tidak memiliki regulasi yang ketat seperti asuransi resmi, yang dapat menyebabkan penandatanganan klaim dan pengelolaan dana. Keterbatasan perelek, kurangnya regulasi ketidakjelasan dalam pengelolaan dana dapat menimbulkan masalah seperti penipuan dan pengelolaan yang tidak profesional, anggota berisiko kehilangan dana tanpa ada perlindungan hukum yang kuat. Keadilan, transparansi, dan saling membantu sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dana, pentingnya regulasi yang lebih baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sebuah pendekatan deskriptif kualitatif. Perelek/rukun kematian sebagai alternatif efektif untuk mengatasi risiko keuangan ketika terjadi resiko kematian di masyarakat menes. Statistik pengelolaan dana Menurut FOSSEI (2020), 45,37% masjid di Indonesia telah mengelola dana sosial. Kesimpulannya Rukun kematian dapat berfungsi sebagai alternatif asuransi non-resmi yang efektif jika dikelola dengan baik, dan perelek/rukun kematian dapat berfungsi sebagai alternatif asuransi non-resmi. Referensi penelitian terkait yang mendukung analisis ini mencakup berbagai sumber mengenai rukun kematian dan prinsip syariah dalam pengelolaannya.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (field-research) dengan pendekatan rule-based dalam analisis asuransi. Pengumpulan informasi dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari informan dan partisipan.

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang : Uraian tentang Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Iuran Kematian di Desa Menes Kabupaten Pandeglang
- B. Perumusan Masalah
- C. Fokus Penelitian
- D. Tujuan Penelitian

- E. Manfaat/Signifikan Penelitian
- F. Penelitian Terdahulu yang Relevan
- G. Kerangka Pemikiran
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

2. BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Iuran Kematian Sebagai Asuransi Non-Resmi
 - 1. Pengertian Implementasi
 - 2. Prinsip-Prinsip Syari‘ah
 - 3. Fatwa
 - 4. SPAK
 - 5. Al Qur‘an
 - 6. Iuran
 - 7. Kematian
 - 8. Pengelolaan Dana Iuran Kematian
 - 9. Asuransi Non-Resmi

3. BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian : Kualitatif
- B. Lokasi Penelitian : Tempat Ibadah/Masjid Di Desa Menes
- C. Teknik Pengumpulan Data : Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara, wawancara, observasi, dan dokumentasi
- D. Analisis Data : Tahap-tahap analisis data, Data Primer dan Data Sekunder sampai penarikan kesimpulan.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Rukun Kematian Di tempat Ibadah

C. Interpretasi Rukun Kematian dari Perspektif Asuransi Syariah

D. Pembahasan

5. BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN